

PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
(LAMWISATA)
KEPUTUSAN NOMOR: 007a/SK-MA/LAMWISATA/PA/VIII/2025
TENTANG
BIAYA AKREDITASI UNGGUL DAN BIAYA BANDING PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN
LAMWISATA

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Program Studi Anggota Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata, perlu dibuat Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata yang mengatur biaya akreditasi dan biaya banding Program Studi;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 1 Oktober 2024 Nomer AHU-0009124.AH.01.07 Tahun 2024, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata;
 5. Surat Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 0049/DT.03.02/2024 perihal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
 6. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 20353/MPK/DT.03.02/2024 perihal Persetujuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
 7. Hasil rapat Pengurus LAMWISATA pada hari Rabu, 13 Agustus 2025.

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA TENTANG BIAYA AKREDITASI UNGGUL DAN BIAYA BANDING PROGRAM STUDI**
- Pertama : Biaya Akreditasi Unggul Program Studi untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul
 - a. Biaya Akreditasi Unggul Program Studi untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul ditetapkan sebesar Rp 63.418.367 (Enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
 - b. Program Studi membayar sebesar Rp. 62.150.000 (enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening LAMWISATA
Nomor Rekening : 2023062172
Bank : Bank BNI
Cabang : Pasar Mayestik

- Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PARIWISATA
- c. Program Studi melakukan pembayaran PPh Pasal 23 (2%) sebesar
Rp. 1.268.387 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga
ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan identitas LAMWISATA
sebagai Wajib Pajak yang dipungut:
Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PARIWISATA
NPWP : 22.698.669.3-451.000
Bukti setor pajak wajib dikirimkan ke
LAMWISATA
- Kedua : Biaya Banding
- a. Biaya Banding bagi Program Studi ditetapkan sebesar Rp
23.305.102 (Dua puluh tiga juta tiga ratus lima ribu seratus dua
rupiah)
- b. Program Studi membayar biaya banding sebesar Rp. 22.839.000
(dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
LAMWISATA
Nomor Rekening : 2023062172
Bank : Bank BNI
Cabang : Pasar Mayestik
Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PARIWISATA
- c. Program Studi melakukan pembayaran PPh Pasal 23 (2%) sebesar
Rp. 466.102 (Empat ratus enam puluh enam ribu seratus dua
rupiah) ke identitas LAMWISATA sebagai Wajib Pajak yang
dipungut:
Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PARIWISATA
NPWP : 22.698.669.3-451.000
Bukti setor pajak wajib dikirimkan
ke LAMWISATA
- Ketiga : Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat
diperbaiki.
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
kembali apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan
perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 20 Agustus 2025



Dr. Nurbaeti, MM., ORGP

Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA